



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.359, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.  
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama kecamatan di Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2638/M.PAN/8/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
  2. a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Pemekaran dari Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Penyileukan Pemekaran dari Kecamatan Rancanasari, Kecamatan Cinambo Pemekaran dari Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Mandalajati Pemekaran dari Kecamatan Cicadas;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pusaka Jaya, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tambakdahan, Kecamatan Kasomalang, Kecamatan Pagaden Barat, Kecamatan Dawuan, dan Kecamatan Ciater serta Kecamatan Serangpanjang;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Sindang dan Kecamatan Malausma;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Greged, Kecamatan Jamblang dan Kecamatan Suranenggala Pemekaran dari Kecamatan Beber, Kecamatan Klangeran dan Kecamatan Kapetakan;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 19 (sembilan belas) wilayah Kecamatan di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Penyileukan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinambo di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalajati di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bandung;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Serangpanjang di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang;
6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang;
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampakdahan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang;
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasomalang di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang;
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang;
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Barat di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang;
11. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciater di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang;
12. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusaka Jaya di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang;
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasokandel di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka;
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka;

15. Kantor Urusan Agama Kecamatan Malausma di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka;
16. Kantor Urusan Agama Kecamatan Greded di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon;
17. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamblang di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon;
18. Kantor Urusan Agama Kecamatan Suranenggala di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon; dan
19. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung;

**KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

**KETIGA** : Bagan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI JAWA BARAT**

**BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN**



**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD M. BASYUNI**